

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET BERMASALAH (CRB-A)

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2023

Parameter	Penjelasan
<p>1) Cakupan dan definisi dari “Tagihan yang Telah Jatuh Tempo” dan “Tagihan yang mengalami penurunan nilai” serta perbedaan (jika ada) antara definisi yang digunakan Bank secara akuntansi dan secara prudensial sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,</p> <p>2) Tagihan yang telah jatuh tempo (lebih dari 90 hari) yang tidak dianggap mengalami penurunan nilai dan alasan penetapan dimaksud,</p> <p>3) Pendekatan dan metode statistiki yang digunakan Bank dalam pembentukan CKPN. Selain itu, Bank juga harus memberikan informasi mengenai dasar pengkategorian CKPN pada setiap <i>stage</i>.</p>	<p>Bank terkait dengan “Tagihan yang Telah Jatuh Tempo” dan “tagihan yang mengalami penurunan nilai” telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.</p> <p>Bank terkait dengan pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) telah mengacu pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/OKA/2023 tentang Pedoman Operasional Dalam Rangka Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 (PSAK 71)</p>

 1